



**PUTUSAN**  
Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROSLI YADI alias ROSLI bin (alm) BUJANG;
2. Tempat lahir : Teluk Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 12 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Era Baru Rt.004/Rw.000, Desa Dusun Kecil, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara LAODE SILITONGA, S.H. dan HIDAYAT I.T., S.H. yakni para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjungpura Indonesia beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2 berdasarkan penetapan Majelis Hakim 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp tertanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ROSLI YADI Alias ROSLI Bin (Alm) BUJANG telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Orang Tua" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair JPU
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSLI YADI Alias ROSLI Bin (Alm) BUJANG dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO FOUNTOUCH OS warna Biru Metalik dengan Nomor IMEI 1 : 862989058994899, IMEI 2 : 862989058994881

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna merah hitam;
- 3) 1 (satu) helai celana Panjang berwarna hitam merah;
- 4) 1 (satu) helai kerudung berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) helai Bra / BH warna hijau tua;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 6) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp



4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa selalu bersikap sopan dan memberikan keterangan-keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Terdakwa pada persidangan sebelumnya menyampaikan merasa menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dengan kehamilan anak korban dan Terdakwa akan menikahi anak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa ROSLI YADI Alias ROSLI Bin (Alm) BUJANG pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2021 sampai dengan 5 Agustus 2023 bertempat di Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2021 pada saat Anak Korban, setelah pulang sekolah Terdakwa ROSLI YADI yang merupakan Ayah tiri dari Anak Korban pergi menjemput Anak Korban di sekolahnya. Selanjutnya dalam perjalanan pulang Terdakwa ROSLI YADI bermaksud membawa Anak Korban masuk ke dalam tempat yang terletak di Kab. Kayong Utara, dan pada saat diajak oleh Terdakwa ROSLI YADI masuk kedalam tempat, awalnya Anak Korban menolak namun Anak Korban terus dipaksa dan diancam oleh Terdakwa ROSLI YADI dengan menggunakan sebilah pisau dan berkata "kalau kau dak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nurut, akan ku bunuh!" karena merasa tertekan dan takut akhirnya Anak Korban menuruti kemauannya. Sesampainya didalam tempat tersebut, kemudian Terdakwa ROSLI YADI mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "apa saya boleh main (berhubungan intim) dengan mu? jika tidak boleh kau ku tinggal disini (ditempat), jika boleh nanti kau kukasih duit." kemudian Terdakwa ROSLI YADI langsung memeluk Anak korban dari depan, lalu mencium bibirnya dan kemudian langsung membuka celana seragam sekolah beserta celana dalamnya hingga setengah telanjang. Adapun pada saat itu Anak Korban terus memberontak, namun tetap Terdakwa ROSLI YADI tahan tubuhnya, dan langsung Terdakwa ROSLI YADI membaringkan Anak korban di atas tanah yang beralaskan beberapa papan lalu Terdakwa ROSLI YADI menciumi wajah Anak Korban, kemudian mengenakan baju seragam sekolahnya hingga terlihat payudaranya, kemudian Terdakwa ROSLI YADI menciumi payudara Anak Korban dan sambil mengelus alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban masih terus memberontak sambil menangis, kemudian Terdakwa ROSLI YADI langsung membuka celana sekaligus celana dalam yang Terdakwa pakai hingga setengah telanjang, lalu menimpa tubuh Anak Korban dan kemudian membuka kedua kaki Anak Korban, lalu Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban kemudian mendorongnya masuk namun sulit untuk masuk, hingga selang beberapa saat berhasil masuk dan Anak Korban merasa kesakitan dan terus memberontak namun di tahan dengan kedua tangan Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, keluar cairan merah darah dari alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa ROSLI YADI melakukan gerakan sorong tarik dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas tanah. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaiannya kembali dan kemudian sebelum pulang Terdakwa ROSLI YADI berkata kepada Anak Korban "jangan ngomong ke siapa-siapa ye" namun saat itu Anak Korban hanya terdiam sambil menangis;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, mulanya Anak Korban selepas pulang sekolah dijemput oleh Terdakwa ROSLI YADI dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dan kemudian Terdakwa ROSLI YADI langsung membawa lagi Anak Korban ke dalam tempat yang beralamat di Kab. Kayong Utara. Adapun pada saat itu Terdakwa ROSLI YADI sempat mengancam akan menyebarkan video hubungan intim yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban sebelumnya apabila

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menuruti kemauan Terdakwa, sehingga Anak Korban merasa takut dan akhirnya menuruti kemauan Terdakwa ROSLI YADI. Bahwa sesampainya di tempat, Terdakwa ROSLI YADI langsung membuka celana olahraga sekolah Anak Korban beserta celana dalamnya hingga Anak Korban setengah telanjang, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah yang beralaskan papan dan Terdakwa langsung menaikan baju olahraga Anak Korban hingga payudaranya kelihatan. Selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium bibir dan payudaranya serta tangan kanan Terdakwa mengelus alat kelamin Anak Korban, setelah puas kemudian Terdakwa ROSLI YADI duduk diantara kedua kaki Anak Korban lalu mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, dan langsung mendorongnya hingga masuk, kemudian Terdakwa ROSLI YADI melakukan gerakan sorong tarik hingga beberapa saat kemudian Terdakwa ROSLI YADI mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban langsung menggunakan celananya dan kemudian pulang ke rumah bersama Terdakwa ROSLI YADI;

Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat Anak Korban sepulang sekolah dijemput oleh Terdakwa ROSLI YADI dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke Kayong Utara. Bahwa sesampainya dilokasi, Terdakwa ROSLI YADI membuka celana sekolah Anak Korban beserta celana dalamnya hingga Anak Korban setengah telanjang, kemudian Anak Korban dibaring kan di atas tanah yang beralaskan papan lalu Terdakwa menaikan baju olahraga Anak Korban hingga payudara Anak Korban kelihatan, kemudian Terdakwa ROSLI YADI duduk diantara kedua kaki Anak Korban yang mana saat itu Terdakwa ROSLI YADI langsung mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, dan langsung mendorongnya hingga masuk, kemudian Terdakwa ROSLI YADI melakukan gerakan sorong tarik hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung menggunakan celana Anak Korban dan bajunya dan kemudian Anak Korban bersama Terdakwa ROSLI YADI langsung pulang ke rumah;

Adapun akibat dari perbuatan Terdakwa ROSLI YADI, menyebabkan Anak Korban mengalami trauma dan takut pada Terdakwa. Bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I tertanggal 22 Agustus 2023 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Syarifi atas nama Anak Korban dengan kesimpulan pemeriksaan yakni:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya robekan pada selaput dara arah jarum jam 3, arah jarum jam 9, robekan tidak tidak teratur dan sampai kedasar akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ROSLI YADI Alias ROSLI Bin (Alm) BUJANG pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2021 sampai dengan 5 Agustus 2023 bertempat di dalam tempat tepatnya di Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, Anak yakni Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2021 pada saat Anak Korban, setelah pulang sekolah Terdakwa ROSLI YADI yang merupakan Ayah tiri dari Anak Korban pergi menjemput Anak Korban di sekolahnya. Selanjutnya dalam perjalanan pulang Terdakwa ROSLI YADI bermaksud membawa Anak Korban masuk ke dalam tempat yang terletak di Kab. Kayong Utara, dan pada saat diajak oleh Terdakwa ROSLI YADI masuk kedalam tempat, awalnya Anak Korban menolak namun Anak Korban terus dipaksa dan diancam oleh Terdakwa ROSLI YADI dengan menggunakan sebilah pisau dan berkata "kalau kau dak nurut, akan ku bunuh!" karena merasa tertekan dan takut akhirnya Anak Korban menuruti kemauannya. Sesampainya didalam tempat tersebut, kemudian Terdakwa ROSLI YADI mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "apa saya boleh main (berhubungan intim) dengan mu? jika tidak boleh kau ku tinggal disini (ditempat), jika boleh nanti kau kukasih duit." kemudian Terdakwa ROSLI YADI langsung memeluk Anak korban dari depan, lalu mencium bibirnya dan kemudian langsung membuka celana seragam sekolah beserta celana dalamnya hingga setengah telanjang. Adapun pada saat itu Anak Korban terus memberontak, namun tetap Terdakwa ROSLI YADI tahan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuhnya, dan langsung Terdakwa ROSLI YADI membaringkan Anak korban di atas tanah yang beralaskan beberapa papan lalu Terdakwa ROSLI YADI menciumi wajah Anak Korban, kemudian mengenakan baju seragam sekolahnya hingga terlihat payudaranya, kemudian Terdakwa ROSLI YADI menciumi payudara Anak Korban dan sambil mengelus alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban masih terus memberontak sambil menangis, kemudian Terdakwa ROSLI YADI langsung membuka celana sekaligus celana dalam yang Terdakwa pakai hingga setengah telanjang, lalu menimpa tubuh Anak Korban dan kemudian membuka kedua kaki Anak Korban, lalu Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban kemudian mendorongnya masuk namun sulit untuk masuk, hingga selang beberapa saat berhasil masuk dan Anak Korban merasa kesakitan dan terus memberontak namun di tahan dengan kedua tangan Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, keluar cairan merah darah dari alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa ROSLI YADI melakukan gerakan sorong tarik dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas tanah. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaiannya kembali dan kemudian sebelum pulang Terdakwa ROSLI YADI berkata kepada Anak Korban "jangan ngomong ke siapa-siapa ye" namun saat itu Anak Korban hanya terdiam sambil menangis;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, mulanya Anak Korban selepas pulang sekolah dijemput oleh Terdakwa ROSLI YADI dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dan kemudian Terdakwa ROSLI YADI langsung membawa lagi Anak Korban ke dalam tempat yang beralamat di Kab. Kayong Utara. Adapun pada saat itu Terdakwa ROSLI YADI sempat mengancam akan menyebarkan video hubungan intim yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban sebelumnya apabila tidak mau menuruti kemauan Terdakwa, sehingga Anak Korban merasa takut dan akhirnya menuruti kemauan Terdakwa ROSLI YADI. Bahwa sesampainya di tempat, Terdakwa ROSLI YADI langsung membuka celana olahraga sekolah Anak Korban beserta celana dalamnya hingga Anak Korban setengah telanjang, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah yang beralaskan papan dan Terdakwa langsung mengenakan baju olahraga Anak Korban hingga payudaranya kelihatan. Selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium bibir dan payudaranya serta tangan kanan Terdakwa mengelus alat kelamin Anak Korban, setelah puas kemudian Terdakwa ROSLI YADI duduk diantara

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kaki Anak Korban lalu mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, dan langsung mendorongnya hingga masuk, kemudian Terdakwa ROSLI YADI melakukan gerakan sorong tarik hingga beberapa saat kemudian Terdakwa ROSLI YADI mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban langsung menggunakan celananya dan kemudian pulang ke rumah bersama Terdakwa ROSLI YADI;

Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat Anak Korban sepulang sekolah dijemput oleh Terdakwa ROSLI YADI dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke Kayong Utara. Bahwa sesampainya dilokasi, Terdakwa ROSLI YADI membuka celana sekolah Anak Korban beserta celana dalamnya hingga Anak Korban setengah telanjang, kemudian Anak Korban dibaring kan di atas tanah yang beralaskan papan lalu Terdakwa mengenakan baju olahraga Anak Korban hingga payudara Anak Korban kelihatan, kemudian Terdakwa ROSLI YADI duduk diantara kedua kaki Anak Korban yang mana saat itu Terdakwa ROSLI YADI langsung mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, dan langsung mendorongnya hingga masuk, kemudian Terdakwa ROSLI YADI melakukan gerakan sorong tarik hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung menggunakan celana Anak Korban dan bajunya dan kemudian Anak Korban bersama Terdakwa ROSLI YADI langsung pulang ke rumah;

Adapun akibat dari perbuatan Terdakwa ROSLI YADI, menyebabkan Anak Korban mengalami trauma dan takut pada Terdakwa. Bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I tertanggal 22 Agustus 2023 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Syarifi atas nama Anak Korban dengan kesimpulan pemeriksaan yakni: ditemukan adanya robekan pada selaput dara arah jarum jam 3, arah jarum jam 9, robekan tidak teratur dan sampai kedasar akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

LEBIH SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ROSLI YADI Alias ROSLI Bin (Alm) BUJANG pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2021 sampai dengan 5 Agustus 2023 bertempat di dalam tempat tepatnya di Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2021 pada saat Anak Korban, setelah pulang sekolah Terdakwa ROSLI YADI yang merupakan Ayah tiri dari Anak Korban pergi menjemput Anak Korban di sekolahnya. Selanjutnya dalam perjalanan pulang Terdakwa ROSLI YADI bermaksud membawa Anak Korban masuk ke dalam tempat yang terletak di Kab. Kayong Utara, dan pada saat diajak oleh Terdakwa ROSLI YADI masuk kedalam tempat, awalnya Anak Korban menolak namun Anak Korban terus dipaksa dan diancam oleh Terdakwa ROSLI YADI dengan menggunakan sebilah pisau dan berkata "kalau kau dak nurut, akan ku bunuh!" karena merasa tertekan dan takut akhirnya Anak Korban menuruti kemauannya. Sesampainya di tempat tersebut, kemudian Terdakwa ROSLI YADI mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "apa saya boleh main (berhubungan intim) dengan mu? jika tidak boleh kau ku tinggal disini (ditempat), jika boleh nanti kau kukasih duit." kemudian Terdakwa ROSLI YADI langsung memeluk Anak korban dari depan, lalu mencium bibirnya dan kemudian langsung membuka celana seragam sekolah beserta celana dalamnya hingga setengah telanjang. Adapun pada saat itu Anak Korban terus memberontak, namun tetap Terdakwa ROSLI YADI tahan tubuhnya, dan langsung Terdakwa ROSLI YADI membaringkan Anak korban di atas tanah yang beralaskan beberapa papan lalu Terdakwa ROSLI YADI menciumi wajah Anak Korban, kemudian menaikan baju seragam sekolahnya hingga terlihat payudaranya, kemudian Terdakwa ROSLI YADI menciumi payudara Anak Korban dan sambil mengelus alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban masih terus memberontak sambil menangis, kemudian Terdakwa ROSLI YADI langsung membuka celana sekaligus celana dalam yang Terdakwa pakai hingga setengah telanjang, lalu menimpa tubuh Anak Korban dan kemudian membuka kedua kaki Anak Korban, lalu Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp



kemudian mendorongnya masuk namun sulit untuk masuk, hingga selang beberapa saat berhasil masuk dan Anak Korban merasa kesakitan dan terus memberontak namun di tahan dengan kedua tangan Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, keluar cairan merah darah dari alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa ROSLI YADI melakukan gerakan sorong tarik dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas tanah. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaiannya kembali dan kemudian sebelum pulang Terdakwa ROSLI YADI berkata kepada Anak Korban "jangan ngomong ke siapa-siapa ye" namun saat itu Anak Korban hanya terdiam sambil menangis;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, mulanya Anak Korban selepas pulang sekolah dijemput oleh Terdakwa ROSLI YADI dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dan kemudian Terdakwa ROSLI YADI langsung membawa lagi Anak Korban ke dalam tempat yang beralamat di Kab. Kayong Utara. Adapun pada saat itu Terdakwa ROSLI YADI sempat mengancam akan menyebarkan video hubungan intim yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban sebelumnya apabila tidak mau menuruti kemauan Terdakwa, sehingga Anak Korban merasa takut dan akhirnya menuruti kemauan Terdakwa ROSLI YADI. Bahwa sesampainya di tempat, Terdakwa ROSLI YADI langsung membuka celana olahraga sekolah Anak Korban beserta celana dalamnya hingga Anak Korban setengah telanjang, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah yang beralaskan papan dan Terdakwa langsung menaikan baju olahraga Anak Korban hingga payudaranya kelihatan. Selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium bibir dan payudaranya serta tangan kanan Terdakwa mengelus alat kelamin Anak Korban, setelah puas kemudian Terdakwa ROSLI YADI duduk diantara kedua kaki Anak Korban lalu mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, dan langsung mendorongnya hingga masuk, kemudian Terdakwa ROSLI YADI melakukan gerakan sorong tarik hingga beberapa saat kemudian Terdakwa ROSLI YADI mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban langsung menggunakan celananya dan kemudian pulang ke rumah bersama Terdakwa ROSLI YADI;

Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat Anak Korban sepulang sekolah dijemput oleh Terdakwa ROSLI YADI dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke Kayong Utara. Bahwa sesampainya dilokasi, Terdakwa ROSLI YADI membuka

*Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



celana sekolah Anak Korban beserta celana dalamnya hingga Anak Korban setengah telanjang, kemudian Anak Korban dibaringkan di atas tanah yang beralaskan papan lalu Terdakwa mengenakan baju olahraga Anak Korban hingga payudara Anak Korban kelihatan, kemudian Terdakwa ROSLI YADI duduk diantara kedua kaki Anak Korban yang mana saat itu Terdakwa ROSLI YADI langsung mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, dan langsung mendorongnya hingga masuk, kemudian Terdakwa ROSLI YADI melakukan gerakan sorong tarik hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung menggunakan celana Anak Korban dan bajunya dan kemudian Anak Korban bersama Terdakwa ROSLI YADI langsung pulang ke rumah;

Adapun akibat dari perbuatan Terdakwa ROSLI YADI, menyebabkan Anak Korban mengalami trauma dan takut pada Terdakwa. Bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I tertanggal 22 Agustus 2023 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Syarifi atas nama Anak Korban dengan kesimpulan pemeriksaan yakni: ditemukan adanya robekan pada selaput dara arah jarum jam 3, arah jarum jam 9, robekan tidak teratur dan sampai kedasar akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan suami saksi sekaligus ayah tiri Anak Korban;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB saat itu Saksi bersama Anak Korban sedang berada di rumah ibunya yang beralamat di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan

*Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



Barat. Saat itu Anak korban sedang membaca sebuah surat dari Terdakwa yang terdapat di atas meja ruang tamu rumah Ibu Saksi. Di dalam surat tersebut menerangkan bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa dan ada dibuatkan video rekaman persetubuhan tersebut. Dalam surat tersebut juga Terdakwa mengancam Anak Korban bahwa akan menyebarluaskan video rekaman persetubuhan tersebut ke media sosial. Mengetahui kejadian tersebut Saksi merasa terkejut dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak korban kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali yaitu pada sekitaran tahun 2021 yang kedua terjadi pada sekitaran bulan Juni 2023 dan kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB. Kesemuanya dilakukan di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa ROSLI YADI hanya sendirian saja;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak korban cara Terdakwa ROSLI YADI melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu dengan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa ROSLI YADI ada menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban apabila menuruti kemauan Terdakwa dan uang tersebut diterima dengan terpaksa oleh Anak Korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa ROSLI YADI menuliskan surat ancaman kepada Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban akan melakukan tunangan sehingga Terdakwa cemburu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ROSLI YADI, Anak Korban batal melangsungkan tunangan;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasa sangat malu dan trauma, serta timbul rasa takut bila bertemu dengan Terdakwa ROSLI YADI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Anak korban, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



- Bahwa Anak korban menerangkan telah disetubuhi oleh Ayah tirinya yang bernama Terdakwa ROSLI YADI;
- Bahwa Terdakwa ROSLI YADI telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni kejadian yang pertama kali pada sekitaran tahun 2021 untuk waktu, hari, tanggal dan bulannya Anak Korban lupa, kejadian kedua pada sekitaran Bulan Juni 2023 untuk hari dan tanggalnya Anak Korban lupa, dan kejadian ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib yang mana kesemuanya dilakukan di dalam tempat yang beralamat di Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa ROSLI YADI menyetubuhi nya hanya seorang diri saja.
- Bahwa setelah pulang sekolah Terdakwa ROSLI YADI yang merupakan Ayah tiri dari Anak Korban pergi menjemput Anak Korban di sekolahnya. Selanjutnya dalam perjalanan pulang Terdakwa ROSLI YADI bermaksud membawa Anak Korban masuk ke Kab. Kayong Utara, dan pada saat diajak oleh Terdakwa ROSLI YADI masuk ke dalam tempat, awalnya Anak Korban menolak namun Anak Korban terus dipaksa dan diancam oleh Terdakwa ROSLI YADI dengan menggunakan sebilah pisau dan berkata "kalau kau dak nurut, akan kubunuh!" karena merasa tertekan dan takut akhirnya Anak Korban menuruti kemauannya. Sesampainya di dalam tempat tersebut, kemudian Terdakwa ROSLI YADI mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "apa saya boleh main (berhubungan intim) denganmu? jika tidak boleh kau ku tinggal disini (ditempat), jika boleh nanti kau kukasih duit." kemudian Terdakwa ROSLI YADI langsung memeluk Anak korban dari depan, lalu mencium bibirnya dan kemudian langsung membuka celana seragam sekolah beserta celana dalamnya hingga setengah telanjang. Adapun pada saat itu Anak Korban terus memberontak, namun tetap Terdakwa ROSLI YADI tahan tubuhnya, dan langsung Terdakwa ROSLI YADI membaringkan Anak korban di atas tanah yang beralaskan beberapa papan lalu Terdakwa ROSLI YADI menciumi wajah Anak Korban, kemudian menaikan baju seragam sekolahnya hingga terlihat payudaranya, kemudian Terdakwa ROSLI YADI menciumi payudara Anak Korban dan sambil mengelus alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban masih terus memberontak sambil menangis, kemudian Terdakwa ROSLI YADI langsung membuka celana sekaligus celana dalam yang Terdakwa pakai hingga setengah telanjang, lalu menimpa tubuh Anak Korban dan kemudian

*Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kedua kaki Anak Korban, lalu Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban kemudian mendorongnya masuk namun sulit untuk masuk, hingga selang beberapa saat berhasil masuk dan Anak Korban merasa kesakitan dan terus memberontak namun di tahan dengan kedua tangan Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, keluar cairan merah darah dari alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa ROSLI YADI melakukan gerakan sorong tarik dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas tanah. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaiannya kembali dan kemudian sebelum pulang Terdakwa ROSLI YADI berkata kepada Anak Korban "jangan ngomong ke siapa-siapa ye" namun saat itu Anak Korban hanya terdiam sambil menangis;

– Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, mulanya Anak Korban selepas pulang sekolah dijemput oleh Terdakwa ROSLI YADI dengan menggunakan sepeda motor miliknya, dan kemudian Terdakwa ROSLI YADI langsung membawa lagi Anak Korban ke Kab. Kayong Utara. Adapun pada saat itu Terdakwa ROSLI YADI sempat mengancam akan menyebarkan video hubungan intim yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban sebelumnya apabila tidak mau menuruti kemauan Terdakwa, sehingga Anak Korban merasa takut dan akhirnya menuruti kemauan Terdakwa ROSLI YADI. Bahwa sesampainya di tempat, Terdakwa ROSLI YADI langsung membuka celana olahraga sekolah Anak Korban beserta celana dalamnya hingga Anak Korban setengah telanjang, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tanah yang beralaskan papan dan Terdakwa langsung menaikan baju olahraga Anak Korban hingga payudaranya kelihatan. Selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium bibir dan payudaranya serta tangan kanan Terdakwa mengelus alat kelamin Anak Korban, setelah puas kemudian Terdakwa ROSLI YADI duduk di antara kedua kaki Anak Korban lalu mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, dan langsung mendorongnya hingga masuk, kemudian Terdakwa ROSLI YADI melakukan gerakan sorong tarik hingga beberapa saat kemudian Terdakwa ROSLI YADI mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban langsung menggunakan celananya dan kemudian pulang ke rumah bersama Terdakwa ROSLI YADI;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terakhir yakni kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat Anak Korban sepulang sekolah dijemput oleh Terdakwa ROSLI YADI dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke dalam tempat yang beralamat di Kab. Kayong Utara. Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa ROSLI YADI membuka celana sekolah Anak Korban beserta celana dalamnya hingga Anak Korban setengah telanjang, kemudian Anak Korban dibaringkan di atas tanah yang beralaskan papan lalu Terdakwa mengenakan baju olahraga Anak Korban hingga payudara Anak Korban kelihatan, kemudian Terdakwa ROSLI YADI duduk di antara kedua kaki Anak Korban yang mana saat itu Terdakwa ROSLI YADI langsung mengarahkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, dan langsung mendorongnya hingga masuk, kemudian Terdakwa ROSLI YADI melakukan gerakan sorong tarik hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung menggunakan celana Anak Korban dan bajunya dan kemudian Anak Korban bersama Terdakwa ROSLI YADI langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa ROSLI YADI melakukan persetubuhan terhadapnya Terdakwa ROSLI YADI ada memberikannya uang jajan, yang mana saat itu yang ia ingat ia mengatakan “ambil jak duit ni”, dan saat itu ia terima uang tersebut;
- Bahwa orang yang pertama kali mengetahui ia telah disetubuhi oleh Terdakwa ROSLI YADI adalah Saksi 1 yang merupakan ibu kandung Anak Korban dan Saksi 3 yang merupakan pamannya;
- Bahwa Anak korban merasa malu, trauma dan takut atas perbuatan Terdakwa ROSLI YADI;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui pada saat Terdakwa ROSLI YADI menyetubuhinya, Terdakwa ROSLI YADI ada merekam video melalui handphone tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ROSLI YADI menyetubuhinya, Anak Korban ada melakukan perlawanan atau memberontak dengan cara menggerakkan badannya dan Anak Korban juga ada menendang Terdakwa ROSLI YADI namun kekuatan Terdakwa ROSLI YADI menahan tubuh Anak Korban sehingga tidak mampu melawannya;
- Bahwa penyebab Terdakwa ROSLI YADI menuliskan surat ancaman kepada Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban akan melakukan tunangan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ROSLI YADI, Anak Korban batal melangsungkan tunangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi 3, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keponakan saksi yakni Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa ROSLI YADI yang merupakan suami dari Saksi 1 dan merupakan Ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib saat itu Saksi 1 bersama keponakannya yakni Anak Korban datang kerumah saksi yang beralamat di Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, saat itu Saksi 1 dan Anak Korban memberitahukan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa ROSLI YADI dan saat itu Saksi 1 dan Anak Korban ada membawa sebuah surat yang didapatkan dari atas meja ruang tamu rumah ibu Saksi 1 yang mana surat tersebut berasal dari Terdakwa ROSLI YADI. Di dalam surat tersebut bertuliskan bahwa Anak Korban tersebut sudah disetubuhi oleh Terdakwa ROSLI YADI dan ada dibuatkan video rekaman pada saat melakukan persetubuhan tersebut dan juga di dalam surat tersebut Terdakwa ROSLI YADI mengancam Anak Korban dengan menyebarkan video rekaman persetubuhan tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak korban kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa ROSLI YADI terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali yaitu pada sekitaran tahun 2021 yang kedua terjadi pada sekitaran Bulan Juni 2023 dan kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib yang mana kesemuanya dilakukan di Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa ROSLI YADI hanya sendirian saja.
- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan cerita Anak korban cara Terdakwa ROSLI YADI melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu dengan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban bahwa Terdakwa ROSLI YADI ada menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban apabila menuruti kemauan Terdakwa dan uang tersebut diterima dengan terpaksa oleh Anak Korban.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa ROSLI YADI melakukan pengancaman kepada Anak Korban dengan berkata apabila Anak Korban memberitahu orang lain maka video rekaman persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban akan disebarluaskan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa ROSLI YADI ada melakukan ancaman kekerasan dengan cara mengacungkan sebuah pisau kearah Anak Korban untuk mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa ROSLI YADI menuliskan surat ancaman kepada Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban akan melakukan tunangan sehingga Terdakwa cemburu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ROSLI YADI, Anak Korban batal melangsungkan tunangan;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasa sangat malu dan trauma, serta timbul rasa takut bila bertemu dengan Terdakwa ROSLI YADI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* dari RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I, ditandatangani oleh dr. SYARIFI tertanggal 22 Agustus 2023, berkesimpulan pada pokoknya pada pemeriksaan luar di tubuh orang tersebut ditemukan adanya robekan pada selaput dara arah jarum jam 3, arah jarum jam 9, robekan tidak teratur dan sampai ke dasar akibat kekerasan benda tumpul di mana hal ini menghalangi orang tersebut dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari untuk sementara waktu;
- Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, tertanggal 10 April 2023, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Juni 2006;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang merupakan Anak Tiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mulai dari tahun 2021 di dalam tempat yang beralamat di Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk kejadian yang pertama kalinya, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Anak Korban dibawa ke dalam tempat, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa langsung menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan “apakah ia boleh main (berhubungan intim layaknya pasangan suami istri) denganmu, jika endak boleh kau ku tinggal kan disini, jika boleh kau ku kasi duit”, saat itu Anak Korban hanya terdiam, kemudian Terdakwa langsung memeluknya dari depan, kemudian Terdakwa mencium bibirnya, saat itu Terdakwa langsung membuka celana seragam sekolah beserta celana dalamnya hingga setengah telanjang, saat itu Anak Korban terus memberontak, namun Terdakwa menahan tubuhnya, kemudian langsung Terdakwa baringkan di atas tanah yang beralaskan papan tersebut, saat itu Anak Korban masih memberontak namun tetap Terdakwa menahan tubuhnya supaya tidak bangun sambil Terdakwa menciumi wajahnya, kemudian Terdakwa naikan baju seragam sekolahnya hingga payudaranya kelihatan, kemudian sambil Terdakwa menciumi payudaranya dan tangan sebelah kanan Terdakwa sambil mengelus alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak Korban masih terus memberontak sambil menangis, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai hingga setengah telanjang, dan saat itu Terdakwa langsung menimpa tubuh Anak Korban sambil membuka kedua kakinya dan kemudian Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, saat itu Terdakwa mendorongnya namun sulit untuk masuk, selang beberapa saat, Terdakwa berhasil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, yang mana saat itu Terdakwa melihat ada cairan merah yang keluar yang mana diketahui itu merupakan darah, saat itu Anak Korban terus memberontak sambil menangis, namun tubuhnya Terdakwa tahan dengan menggunakan kedua tangan, dan kemudian Terdakwa melakukan gerakan sorong tarik dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di dalam tempat yang beralamat di Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, yaitu dengan cara mengajak Anak Korban ke dalam tempat tersebut dan langsung memeluk Anak Korban sambil mencium wajahnya, serta Terdakwa sambil meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana olahraga beserta celana

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp





dalamnya, dan kemudian Terdakwa langsung membaringkannya, dan saat itu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban ke atas hingga payudaranya kelihatan, sambil Terdakwa memeluk dan mencium wajah dan payudaranya, saat itu juga tangan kanannya mengelus bagian alat kelamin Anak Korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa menempa tubuh Anak Korban sambil membuka kedua kakinya dan kemudian ia tempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, saat itu Terdakwa mendorongnya hingga masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan kemudian Terdakwa melakukan gerakan sorong tarik dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu mencabut alat kelaminnya;

- Bahwa untuk kejadian yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, adapun cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah dengan mengajaknya ke tempat dan langsung menyetubuhinya seperti perbuatan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena ingin menikmati tubuhnya dan karena rasa nafsu terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelum menyetubuhinya Terdakwa mengancam Anak Korban jika tidak mau disetubuhi maka akan ia tinggal sendirian di dalam tempat tersebut, dan untuk yang terakhir kalinya, setelah kejadian persetubuhan yang terakhir Terdakwa memberi Anak Korban selebar surat ancaman yang berisikan bahwa Terdakwa akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban kepada orang lain apabila Anak Korban tidak mau melayaninya;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan sejumlah uang untuk Anak Korban jajan, dan Terdakwa juga menjanjikan akan menyekolahkan sampai tamat dan pada saat kejadian berikutnya dan seterusnya Terdakwa terus mengatakan akan bertanggung jawab atas biaya dan keperluan hidup Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO FOUNTOUCH OS warna biru metalik dengan Nomor IMEI 1: 862989058994899, IMEI 2: 862989058994881;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna merah hitam;
3. 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam merah;
4. 1 (satu) helai kerudung berwarna hitam;
5. 1 (satu) helai bra / BH warna hijau tua;
6. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor:

- 606/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 28 Agustus 2023,
- 607/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan. Para Saksi, Anak Korban dan Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah benar barang-barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang merupakan Anak Tiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mulai dari tahun 2021 di dalam tempat yang beralamat di Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama kalinya, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Anak Korban dibawa ke dalam tempat, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa langsung menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "apakah ia boleh main (berhubungan intim layaknya pasangan suami istri) denganmu, jika endak boleh kau ku tinggal kan disini, jika boleh kau ku kasi duit", saat itu Anak Korban hanya terdiam, kemudian Terdakwa langsung memeluknya dari depan, kemudian Terdakwa mencium bibirnya, saat itu Terdakwa langsung membuka celana seragam sekolah beserta celana dalamnya hingga setengah telanjang, saat itu Anak Korban terus memberontak, namun Terdakwa menahan tubuhnya, kemudian langsung Terdakwa baringkan di atas tanah yang beralaskan papan tersebut, saat itu Anak Korban masih memberontak namun tetap Terdakwa menahan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuhnya supaya tidak bangun sambil Terdakwa menciumi wajahnya, kemudian Terdakwa naikan baju seragam sekolahnya hingga payudaranya kelihatan, kemudian sambil Terdakwa menciumi payudaranya dan tangan sebelah kanan Terdakwa sambil mengelus alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak Korban masih terus memberontak sambil menangis, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai hingga setengah telanjang, dan saat itu Terdakwa langsung menimpa tubuh Anak Korban sambil membuka kedua kakinya dan kemudian Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, saat itu Terdakwa mendorongnya namun sulit untuk masuk, selang beberapa saat, Terdakwa berhasil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, yang mana saat itu Terdakwa melihat ada cairan merah yang keluar yang mana diketahui itu merupakan darah, saat itu Anak Korban terus memberontak sambil menangis, namun tubuhnya Terdakwa tahan dengan menggunakan kedua tangan, dan kemudian Terdakwa melakukan gerakan sorong tarik dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa untuk kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, yaitu dengan cara mengajak Anak Korban ke tempat dan langsung memeluk Anak Korban sambil mencium wajahnya, serta Terdakwa sambil meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana olahraga beserta celana dalamnya, dan kemudian Terdakwa langsung membaringkannya, dan saat itu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban ke atas hingga payudaranya kelihatan, sambil Terdakwa memeluk dan mencium wajah dan payudaranya, saat itu juga tangan kanannya mengelus bagian alat kelamin Anak Korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban sambil membuka kedua kakinya dan kemudian ia tempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, saat itu Terdakwa mendorongnya hingga masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan kemudian Terdakwa melakukan gerakan sorong tarik dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu mencabut alat kelaminnya;

- Bahwa untuk kejadian yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di dalam tempat yang beralamat di Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, adapun cara Terdakwa

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi Anak Korban adalah dengan mengajaknya ke tempat dan langsung menyetubuhinya seperti perbuatan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena ingin menikmati tubuhnya dan karena rasa nafsu terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelum menyetubuhinya Terdakwa mengancam Anak Korban jika tidak mau disetubuhi maka akan ia tinggal sendirian, dan untuk yang terakhir kalinya, setelah kejadian persetubuhan yang terakhir Terdakwa memberi Anak Korban selebar surat ancaman yang berisikan bahwa Terdakwa akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban kepada orang lain apabila Anak Korban tidak mau melayaninya;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan sejumlah uang untuk Anak Korban jajan, dan Terdakwa juga menjanjikan akan menyekolahkan sampai tamat dan pada saat kejadian berikutnya dan seterusnya Terdakwa terus mengatakan akan bertanggung jawab atas biaya dan keperluan hidup Anak Korban;
- Berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I, ditandatangani oleh dr. SYARIFI tertanggal 22 Agustus 2023, berkesimpulan pada pokoknya pada pemeriksaan luar di tubuh Anak Korban ditemukan adanya robekan pada selaput dara arah jarum jam 3, arah jarum jam 9, robekan tidak teratur dan sampai ke dasar akibat kekerasan benda tumpul di mana hal ini menghalangi orang tersebut dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, tertanggal 10 April 2023, diketahui bahwa anak atas nama Anak Korban lahir pada tanggal ■■■■■■;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap **ROSLI YADI alias ROSLI bin (Alm) BUJANG**, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum.

**Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, menurut pasal 1 angka 15a UU No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum ini adalah melakukan persetubuhan dengan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa mengenai "persetubuhan" tidak terdapat definisi yang jelas dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim perlu untuk mencari pengertian istilah (*begript*) persetubuhan tersebut, dimana secara etimologi pengertian persetubuhan dapat diartikan sebagai bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan hingga terjadi keluarnya sperma bagi laki-laki maupun orgasme bagi perempuan (*overspell*) maupun tidak, yang didasari oleh lingkup nafsu birahi;

Menimbang, bahwa delik melakukan persetubuhan dengan anak di dalam unsur ini merupakan delik sengaja yang tersirat pada cara melakukan perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang merupakan Anak Tiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mulai dari tahun 2021 di dalam tempat yang beralamat di Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama kalinya, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Anak Korban dibawa ke dalam tempat, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa langsung menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "apakah ia boleh main (berhubungan intim layaknya pasangan suami istri) denganmu, jika endak boleh kau ku tinggal kan disini, jika boleh kau ku kasi duit", saat itu Anak Korban hanya terdiam, kemudian Terdakwa langsung memeluknya dari depan, kemudian Terdakwa mencium bibirnya, saat itu Terdakwa langsung membuka celana seragam sekolah beserta celana

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dalamnya hingga setengah telanjang, saat itu Anak Korban terus memberontak, namun Terdakwa menahan tubuhnya, kemudian langsung Terdakwa baringkan di atas tanah yang beralaskan papan tersebut, saat itu Anak Korban masih memberontak namun tetap Terdakwa menahan tubuhnya supaya tidak bangun sambil Terdakwa menciumi wajahnya, kemudian Terdakwa naikan baju seragam sekolahnya hingga payudaranya kelihatan, kemudian sambil Terdakwa menciumi payudaranya dan tangan sebelah kanan Terdakwa sambil mengelus alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak Korban masih terus memberontak sambil menangis, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai hingga setengah telanjang, dan saat itu Terdakwa langsung menimpa tubuh Anak Korban sambil membuka kedua kakinya dan kemudian Terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, saat itu Terdakwa mendorongnya namun sulit untuk masuk, selang beberapa saat, Terdakwa berhasil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, yang mana saat itu Terdakwa melihat ada cairan merah yang keluar yang mana diketahui itu merupakan darah, saat itu Anak Korban terus memberontak sambil menangis, namun tubuhnya Terdakwa tahan dengan menggunakan kedua tangan, dan kemudian Terdakwa melakukan gerakan sorong tarik dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa untuk kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, yaitu dengan cara mengajak Anak Korban ke tempat dan langsung memeluk Anak Korban sambil mencium wajahnya, serta Terdakwa sambil meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana olahraga beserta celana dalamnya, dan kemudian Terdakwa langsung membaringkannya, dan saat itu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban ke atas hingga payudaranya kelihatan, sambil Terdakwa memeluk dan mencium wajah dan payudaranya, saat itu juga tangan kanannya mengelus bagian alat kelamin Anak Korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban sambil membuka kedua kakinya dan kemudian ia tempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, saat itu Terdakwa mendorongnya hingga masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan kemudian Terdakwa melakukan gerakan sorong tarik dan tidak

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu mencabut alat kelaminnya;

- Bahwa untuk kejadian yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di dalam tempat yang beralamat di Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, adapun cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah dengan mengajaknya ke tempat dan langsung menyetubuhinya seperti perbuatan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena ingin menikmati tubuhnya dan karena rasa nafsu terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelum menyetubuhinya Terdakwa mengancam Anak Korban jika tidak mau disetubuhi maka akan ia tinggal sendirian, dan untuk yang terakhir kalinya, setelah kejadian persetubuhan yang terakhir Terdakwa memberi Anak Korban selebar surat ancaman yang berisikan bahwa Terdakwa akan menyebarkan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban kepada orang lain apabila Anak Korban tidak mau melayaninya;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan sejumlah uang untuk Anak Korban jajan, dan Terdakwa juga menjanjikan akan menyekolahkan sampai tamat dan pada saat kejadian berikutnya dan seterusnya Terdakwa terus mengatakan akan bertanggung jawab atas biaya dan keperluan hidup Anak Korban;
- Berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I, ditandatangani oleh dr. SYARIFI tertanggal 22 Agustus 2023, berkesimpulan pada pokoknya pada pemeriksaan luar di tubuh Anak Korban ditemukan adanya robekan pada selaput dara arah jarum jam 3, arah jarum jam 9, robekan tidak teratur dan sampai ke dasar akibat kekerasan benda tumpul di mana hal ini menghalangi orang tersebut dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, tertanggal 10 April 2023, diketahui bahwa anak atas nama Anak Korban lahir pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Persetubuhan pertama yakni tahun 2021 diawali dengan Terdakwa berkata kepada Anak Korban bahwa jika Anak Korban tidak mau melakukan hubungan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan dengan Terdakwa maka akan ditinggal. Hal tersebut adalah bentuk dari sebuah ancaman sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mengawali persetubuhan yang kedua dan yang ketiga yakni tanggal 21 Juni 2023 dan tanggal 5 Agustus 2023, Terdakwa memaksa Anak Korban untuk ke lokasi tempat yang sama dengan persetubuhan pertama dan Terdakwa memasak Anak Korban untuk membuka baju serta celana Anak Korban. Hal tersebut masuk dalam kualifikasi kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan berusaha memperjelas peran dari pelaku tindak pidana dalam hubungan sehari-hari dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada maka diketahui Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban. Oleh karenanya unsur yang dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum untuk seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyampaikan permohonan untuk keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah terlalu ringan. Terdakwa membutuhkan penanganan pemsyarakatan yang lebih lama daripada tuntutan agar dapat memperbaiki mentalnya sehingga dapat bermasyarakat dengan baik kembali. Oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan lama pidana penjara, besar pidana denda dan lamanya subsidair kurungan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti yang ada dipertimbangkan sebagai berikut oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO FOUNTOUCH OS warna biru metalik dengan Nomor IMEI 1: 862989058994899, IMEI 2: 862989058994881 adalah barang milik Terdakwa yang digunakan melakukan kejahatan maka barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna merah hitam;
2. 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam merah;
3. 1 (satu) helai kerudung berwarna hitam;
4. 1 (satu) helai bra / BH warna hijau tua;

Adalah barang-barang milik Anak Korban yang dikenakan Anak Korban ketika dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa. Agar Anak Korban tidak mengalami penderitaan secara psikis lebih mendalam maka semua barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan adalah barang bukti berupa dokumen, oleh karenanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ROSLI YADI alias ROSLI bin (Alm) BUJANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO FOUNTOUCH OS warna biru metalik dengan Nomor IMEI 1: 862989058994899, IMEI 2: 862989058994881;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna merah hitam;
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam merah;
  - 1 (satu) helai kerudung berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai bra / BH warna hijau tua;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan;

## Tetap terlampir di berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 oleh Josua Natanael, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sediyan, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Josua Natanael, S.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sediyan

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31